



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMLAN AIs USUF Bin KASMIT**
Tempat Lahir : Gudang Tengah
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 23April1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Martapura lama Rt. 008 Rw. 00 Desa
Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 299/Pen.Pid/2023/PN Mtp tanggal 03 Oktober 2023 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **HAMLAN AIs USUF Bin KASMIT**;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **HAMLAN AIs USUF Bin KASMIT** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Terdakwa HAMLAN AIs USUF Bin KASMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjual, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HAMLAN AIs USUF Bin KASMIT dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun 6 (enam) Bulandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (Enam) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34(nol Koma Tiga Puluh Empat) gram,
- 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram,
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk “ DIGIPOUNDS “,
- 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16 ,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya,
- 1(satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga
- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI ,
- 3 (tiga) Buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp.2.370.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HASAN Bin KAMARUDIN (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa HAMLAN Als USUF Bin KASMIT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (DUA ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HAMLAN Als USUF Bin KASMIT pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Keliling benteng Tengah Rt. 003 Rw. 00 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 25 mei 2023 Skj 11.00 Wita Saksi BAIDAWI Als AWI (Berkas penuntutan terpisah) ada membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga skp 15.30 wita Saksi BAIDAWI Als AWI (berkas penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) Paket shabu-shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam. 16.00 Wita di Desa Keliling benteng Tengah Rt. 003 Rw. 00 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya sebuah rumah, Saksi Herman Sigit Purnomo dan saksi Fajar Yuda Arutiono dari kepolisian Polsek Martapura Barat berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) karena kedapatan memiliki, menyimpan, Narkotika gol I berupa shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram di desa keliling Benteng Tengah Rt.003 Kec martapura Barat Kab Banjar yang mana setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) tersebut mendapat paket shabu-shabu dengan cara membeli dari TERDAKWA selanjutnya petugas kepolisian dari polsek Martapura Barat yang dipimpin langsung kapolsek langsung bergerak kerumah TERDAKWA setelah pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34(nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram,1 (satu) timbangan digital warna hitam merk “ DIGIPOUNDS “, 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16 ,1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1(satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga ,1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI ,3 (tiga) Buah korek api gas.,Uang hasil penjualan Rp.2.370.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses hukum.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa dilakukan penyisihan terhadap 2 paket sabu dengan berat kotor 4,90 gram, (berat bersih sabu-sabu 4,54 gram) yang telah disita dari terdakwa yang disisihkan 0,20 gram sebesar guna pemeriksaan di Laboratorium BPPOM, dengan hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pen-gujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0451.LP yang dibuat dan ditandatangani oleh Anisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt. M. Pharm. Sei pada tanggal 26 Mei 2023 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I no-mor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 12 Juni 2023 telah di musnahkan 2 paket sabu – sabu dengan berat kemudian disisihkan sabu - sabu dengan berat 0,16 gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMLAN Als USUF Bin KASMIT pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Keliling benteng Tengah Rt. 003 Rw. 00 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam. 16.00 Wita di Desa Keliling benteng Tengah Rt. 003 Rw. 00 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar tepatnya sebuah rumah, Saksi Herman Sigit Purnomo dan saksi Fajar Yuda Arutiono dari kepolisian Polsek Martapura Barat berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) karena kedapatan memiliki, menyimpan, Narkotika gol I berupa shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram di desa keliling Benteng Tengah Rt.003 Kec martapura Barat Kab Banjar yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) tersebut mendapat paket shabu-shabu dengan cara membeli dari TERDAKWA selanjutnya petugas kepolisian dari polsek Martapura Barat yang dipimpin langsung kapolsek langsung bergerak kerumah TERDAKWA setelah pelaku diamankan dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34(nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram,1 (satu) timbangan digital warna hitam merk “ DIGIPOUNDS “, 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16 ,1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1(satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga ,1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI ,3 (tiga) Buah korek api gas.,Uang hasil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp



penjualan Rp.2.370.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses hukum.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa dilakukan penyisihan terhadap 2 paket sabu dengan berat kotor 4,90 gram, (berat bersih sabu-sabu 4,54 gram) yang telah disita dari terdakwa yang disisihkan 0,20 gram sebesar guna pemeriksaan di Laboratorium BPPOM, dengan hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pen-gujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0451.LP yang dibuat dan ditandatangani oleh Anisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt. M. Pharm. Sei pada tanggal 26 Mei 2023 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I no-mor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti hari senin tanggal 12 Juni 2023 telah di musnahkan 2 paket sabu – sabu dengan berat kemudian disisihkan sabu - sabu dengan berat 0,16 gram sebagai barang bukti di pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi FAJAR YUDA ARUTIONO Bin JAHRANI (Alm)

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pelaku menawarkan, menjual terhadap orang lain, memiliki, menyimpan, Narkotika gol I berupa shabu-shabu Kejadian berawal penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam. 16.00 Wita di Desa Keliling Benteng Tengah Rt. 003 Rw. 00 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar tepatnya sebuah rumah kami dari kepolisian Polsek Martapura Barat berhasil mengamankan seseorang yang bernama BAIDAWI Als AWI Bin SAURI karena kedapatan memiliki, menyimpan, Narkotika gol I berupa shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh



lima) gram di desa keliling Benteng Tengah Rt.003 Kec Martapura Barat Kab Banjar yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap saudara BAIDAWI Als AWI Bin SAURI tersebut mendapat paket shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Martapura Barat yang dipimpin langsung Kapolsek langsung bergerak kerumah Terdakwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34 (nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "DIGIPOUNDS", 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16 ,1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1(satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga, 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI, 3 (tiga) Buah korek api gas, Uang hasil penjualan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan saudara BAIDAWI Als AWI Bin SAURI tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sendiri yang terlebih dahulu diamankan karena tertangkap tangan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) Paket oleh Kepolisian Sektor Martapura Barat di jalan Desa Keliling Benteng Tengah Rt.003 Kec Martapura Barat Kab. Banjar tepatnya di dikamar rumah Saksi sendiri. Ketika Saksi diamankan Saksi dilakukan interogasi oleh kepolisian dari mana Saksi mendapatkan 1 (satu) Paket Shabu-shabu tersebut dan Saksi mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamatkan di jalan Martapura Lama Rt.008 Rw.00 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kab Banjar. Kemudian Saksi dibawa untuk menunjukan dimana rumah Terdakwa yang mana selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa yang pada saat itu dirumah bersama anak dan isterinya yang baru datang sedangkan Terdakwa diamankan serta dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu-shabu yang terbungkus di dalam Plastik Klip dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "DIGIPOUNDS", 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16, 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1 (satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga, 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI, 3 (tiga) Buah korek api gas, Uang hasil penjualan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menerima 1 (satu) kantong / 5 (Lima) gram shabu-shabu dari temannya saudara YADI EWER yang mana sebelum pada saat itu sebelumnya Terdakwa di Telephone WA oleh sdr YADI (Menanyakan apakah habis / tidaknya shabu-shabu yang ada pada TERDAKWA) karena narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada TERDAKWA sudah hampir habis kemudian TERDAKWA transfer kerekening yang sudah ditentukan oleh sdr YADI EWER. dan setelah uang TERDAKWA transfer TERDAKWA tinggal menunggu di rumah Setelah Narkotika jenis shabu-shabu sudah diberikan pada TERDAKWA oleh teman sdr YADI EWER . Pada hari Kamis tanggal 25 mei 2023 Skj 11.00 Wita sdr BAIDAWI Als AWI ada membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga skp 15.30 wita sdr BAIDAWI Als AWI membeli 1 (satu) Paket shabu-shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).kemudian sekitar jam 17.00 wita datang beberapa orang petugas kepolisian berbaju preman mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang mana sebelum petugas menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr BAIDAWI Als AWI yang membeli paket shabu-shabu pada Terdakwa sudah diamankan. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan: 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34 (nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "DIGIPOUNDS", 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16, 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1 (satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga, 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI, 3 (tiga) Buah korek api gas, Uang hasil penjualan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjut Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Martapura Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34(nol Koma Tiga Puluh Empat) gram,
- 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram,
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "DIGIPOUNDS",
- 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16 ,
- 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya,
- 1 (satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga ,
- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI ,
- 3 (tiga) Buah korek api gas.
- Uang hasil penjualan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menerima 1 (satu) kantong / 5 (Lima) gram shabu-shabu dari temannya sdr YADI EWER yang mana sebelum pada saat itu sebelumnya Terdakwa di Telephone WA oleh sdr YADI (Menanyakan apakah habis / tidaknya shabu-shabu yang ada pada Terdakwa) karena

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa sudah hampir habis kemudian Terdakwa transfer kerekening yang sudah ditentukan oleh sdr YADI EWER dan setelah uang ditransfer Terdakwa tinggal menunggu di rumah. Setelah Narkotika jenis shabu-shabu sudah diberikan pada Terdakwa oleh teman sdr YADI EWER pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA sdr BAIDAWI Als AWI ada membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA sdr BAIDAWI Als AWI membeli 1 (satu) Paket shabu-shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 17.00 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian berbaju preman mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang mana sebelum petugas menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr BAIDAWI Als AWI yang membeli paket shabu-shabu pada Terdakwa sudah diamankan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34 (nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "DIGIPOUNDS", 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16, 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1 (satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga, 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI, 3 (tiga) Buah korek api gas, Uang hasil penjualan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjut Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Martapura Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **HAMLAN Als USUF Bin KASMIT** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi BAIDAWI Als AWI (Berkas penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ada membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA Saksi BAIDAWI Als AWI (berkas penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) Paket shabu-shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam. 16.00 Wita di Desa Keliling benteng Tengah Rt. 003 Rw. 00 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar tepatnya sebuah rumah, Saksi Herman Sigit Purnomo dan saksi Fajar Yuda Arutiono dari kepolisian Polsek Martapura Barat berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) karena kedapatan memiliki, menyimpan, Narkotika gol I berupa shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram di Desa Keliling Benteng Tengah Rt.003 Kec Martapura Barat Kab Banjar yang mana setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) tersebut mendapat paket shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian dari polsek Martapura Barat yang dipimpin langsung kapolsek langsung bergerak ke rumah Terdakwa setelah pelaku diamankan dan dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34 (nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "DIGIPOUNDS", 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16, 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1 (satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga, 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI, 3 (tiga) Buah korek api gas, Uang hasil penjualan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses hukum ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, berawal hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi BAIDAWI Als AWI (Berkas penuntutan terpisah) ada membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA Saksi BAIDAWI Als AWI (berkas penuntutan terpisah) membeli 1 (satu) Paket shabu-shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam. 16.00 Wita di Desa Keliling Benteng Tengah Rt. 003 Rw. 00 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar tepatnya sebuah rumah, Saksi Herman Sigit Purnomo dan saksi Fajar Yuda Arutiono dari kepolisian Polsek Martapura Barat berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) karena kedapatan memiliki, menyimpan, Narkotika gol I berupa shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram di Desa Keliling Benteng Tengah Rt.003 Kec Martapura Barat Kab Banjar yang mana setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas Penuntutan terpisah) tersebut mendapat paket shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Martapura Barat yang dipimpin langsung Kapolsek langsung bergerak kerumah Terdakwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34 (nol Koma Tiga Puluh Empat) gram, 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk "DIGIPOUNDS", 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16, 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya, 1 (satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga, 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI, 3 (tiga) Buah korek api gas, Uang hasil penjualan Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi BAIDAWI Als AWI Bin SAURI (Berkas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Penuntutan terpisah) tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses hukum ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi



terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMLAN AIS USUF Bin KASMIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;**

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 0,34(nol Koma Tiga Puluh Empat) gram,
- 1 (Satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip warna putih dengan berat 4,56 (empat koma lima enam) gram,
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk “ DIGIPOUNDS “,
- 1 (satu) Buah Pipet kaca yang masih ada sisa shabunya,
- 1(satu) Buah Bong terbuat dari botol air kemasan cap kaki tiga ,
- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek warna biru motif Bunga merk PLATINI ,
- 3 (tiga) Buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna metalik merk OPPO tipe A16 ,
- Uang hasil penjualan Rp.2.370.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023** oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.**, dan **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Setyo Wahyu Trinaryanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Ttd

Iwan Gunadi, S.H.

Ttd

**Ita Widyaningsih, S.H.,
M.H.**

Ttd

**Dr. Indra Kusuma Haryanto,
S.H., M.H.**

Panitera

Pengganti,

Ttd

**Muhammad Zeldy Ferdian,
S.H.**